



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **KEPUTUSAN**

#### **PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

**NOMOR: 152/Kpts/YPDS/IV/2020**

#### **TENTANG:**

#### **HONORARIUM BERBAGAI KEGIATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020**

#### **KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

#### **Menimbang:**

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 56 Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, Pasal 31 dan Pasal 34 Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus, dan Pasal 16 Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 525/Kpts/YPDS/IX/2016 tentang Peraturan Bagi Dosen Semester, perlu disusun ketentuan tentang honorarium berbagai kegiatan di Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan tentang Honorarium Berbagai Kegiatan di Institut Teknologi Nasional.

#### **Mengingat:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
2. Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R. Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 21 April 2020 yang membahas penetapan Honorarium Berbagai Kegiatan di Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

### **HONORARIUM BERBAGAI KEGIATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL TAHUN 2020**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

##### **Pengertian**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirala yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widianto Pranamihardja, S.H., di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
2. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

3. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
4. Pegawai adalah pegawai Yayasan.
5. Dosen adalah dosen Itenas.
6. Ujian semester adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
7. Koordinator dosen pengampu adalah dosen yang bertanggung jawab membina, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah, supaya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut dapat dicapai.
8. Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan terjadwal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, dan/atau kegiatan terbimbing lainnya.
9. Asistensi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan terjadwal yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan tugas perancangan.

### **Pasal 2**

#### **Honorarium Kegiatan**

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang yang menjadi:

- a. dosen;
- b. asisten kuliah;
- c. asisten praktikum;
- d. dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian;
- e. dosen penguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian;
- f. dosen pembimbing praktik kerja;
- g. dosen pembimbing kolokium/seminar;
- h. dosen penguji ujian praktik kerja/kolokium/seminar;
- i. koordinator dosen pengampu mata kuliah;
- j. dosen pemeriksa berkas ujian semester;
- k. pengawas ujian semester;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- l. staf khusus;
  - m. tenaga ahli;
  - n. staf ahli;
  - o. pembicara tamu;
  - p. pembicara seminar;
  - q. fasilitator workshop;
  - r. peserta rapat;
  - s. peserta rapat kerja Itenas;
  - t. penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik;
  - u. dosen pemeriksa plagiarisme;
  - v. dosen yang menghasilkan karya ilmiah;
  - w. dosen pendamping penulisan karya ilmiah;
  - x. tim penyusunan jurnal Itenas;
  - y. tim penyusunan Itenas Magazine;
  - z. tim pengelola konten website dan media sosial Itenas;
  - aa. menjadi auditor pada kegiatan audit Satuan Penjaminan Mutu Fakultas;
  - bb. menjadi anggota panitia.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a-i pasal ini diberikan kepada dosen tetap apabila kegiatan tersebut melebihi beban kerja tetap.

## **BAB II**

### **HONORARIUM BERBAGAI KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

##### **Honorarium Menjadi Dosen**

- (1) Honorarium menjadi dosen diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan kuliah suatu mata kuliah pada suatu semester.
- (2) Honorarium menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan, jabatan akademik, angka kredit, bobot jam mata kuliah, dan jumlah kehadiran;
  - b. dihitung per kelas kuliah; dan
  - c. diberikan setiap bulan selama satu semester.
- (3) Honorarium menjadi dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 100 (seratus) sampai dengan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh), Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per jam;
  - b. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per jam;
  - c. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah) per jam;
  - d. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per jam;
  - e. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh), Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) per jam;
  - f. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus), Rp 80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) per jam;
  - g. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh), Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah) per jam;
  - h. Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1.050 (seribu lima puluh), Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) per jam;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- i. Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1.050 (seribu lima puluh), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per jam.
- (4) Honorarium menjadi dosen program profesi/magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah) per jam;
  - b. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) per jam;
  - c. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh), Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu Rupiah) per jam;
  - d. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus), Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah) per jam;
  - e. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh), Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah) per jam;
  - f. Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1.050 (seribu lima puluh), Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah) per jam;
  - g. Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1.050 (seribu lima puluh), Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per jam.

### **Pasal 4**

#### **Honorarium Menjadi Asisten Kuliah**

- (1) Honorarium menjadi asisten kuliah diberikan kepada seseorang yang melaksanakan responsi/asistensi pada suatu mata kuliah program sarjana, pada suatu semester.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (2) Honorarium menjadi asisten responsi/asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan akademik, angka kredit, bobot jam kegiatan, dan jumlah kehadiran;
  - b. dihitung per kelas responsi; dan
  - c. diberikan setiap bulan selama satu semester.
- (3) Honorarium menjadi asisten dalam kegiatan responsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Nonsarjana, Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) per jam;
  - b. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 100 (seratus) sampai dengan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh), Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) per jam;
  - c. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus), Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per jam;
  - d. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per jam;
  - e. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per jam.
- (4) Honorarium menjadi asisten dalam kegiatan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 100 (seratus) sampai dengan lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh), Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) per jam;
  - b. Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus), Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah) per jam;
  - c. Lektor dengan angka kredit antara 200 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per jam;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- d. Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus), Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah) per jam;
- e. Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh), Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) per jam.

### **Pasal 5**

#### **Honorarium Menjadi Asisten Praktikum**

- (1) Honorarium menjadi asisten praktikum diberikan kepada seseorang yang melaksanakan asistensi suatu kegiatan praktikum program sarjana pada suatu semester.
- (2) Honorarium menjadi asisten praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 6**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Pembimbing Mata Kuliah Berpenelitian**

- (1) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan membimbing mahasiswa untuk mata kuliah berpenelitian.
- (2) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan dan jabatan akademik;
  - b. dihitung per mahasiswa; dan
  - c. diberikan setelah pelaksanaan ujian mata kuliah berpenelitian.
- (3) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, adalah sebagai berikut:
  - a. Asisten Ahli, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
  - b. Lektor, Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. Lektor Kepala, Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
  - d. Guru Besar, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).
- (4) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah berpenelitian program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, adalah sebagai berikut:
- a. Lektor, Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
  - b. Lektor Kepala, Rp 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
  - c. Guru Besar, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

### **Pasal 7**

#### **Menjadi Dosen Penguji Ujian/Seminar Mata Kuliah Berpenelitian**

- (1) Honorarium menjadi dosen penguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan menguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian.
- (2) Honorarium menjadi dosen penguji ujian/seminar mata kuliah berpenelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. ditetapkan berdasarkan program pendidikan dan jabatan akademik;
  - b. dihitung per mahasiswa;
  - c. diberikan setelah ujian/seminar mata kuliah berpenelitian dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah berpenelitian program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - b. Lektor, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - c. Lektor Kepala, Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);
  - d. Guru Besar, Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (4) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah berpenelitian program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah berpenelitian program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Lektor, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - b. Lektor Kepala, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
  - c. Guru Besar, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
- (6) Honorarium menjadi dosen penguji seminar mata kuliah berpenelitian program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Asisten Ahli, Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
  - b. Lektor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - c. Lektor Kepala, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
  - d. Guru Besar, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- (7) Honorarium menjadi dosen penguji seminar mata kuliah berpenelitian program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Honorarium menjadi dosen penguji seminar mata kuliah berpenelitian program magister sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Lektor, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - b. Lektor Kepala, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
  - c. Guru Besar, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 8**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Pembimbing Praktik Kerja**

- (1) Honorarium menjadi dosen pembimbing praktik kerja diberikan kepada dosen program sarjana yang melaksanakan kegiatan membimbing mahasiswa untuk mata kuliah praktik kerja.
- (2) Honorarium menjadi dosen pembimbing praktik kerja seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) per mahasiswa, dan diberikan setelah ujian mata kuliah praktik kerja.

### **Pasal 9**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Pembimbing Mata Kuliah Kolokium/Seminar**

- (1) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah Kolokium/Seminar diberikan kepada dosen program sarjana yang melaksanakan kegiatan membimbing mahasiswa untuk mata kuliah Kolokium/Seminar yang tidak terkait dengan mata kuliah berpenelitian.
- (2) Honorarium menjadi dosen pembimbing Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan jabatan akademik;
  - b. dihitung per mahasiswa;
  - c. diberikan setelah mahasiswa lulus ujian mata kuliah Kolokium/Seminar.
- (3) Honorarium menjadi dosen pembimbing mata kuliah Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Asisten Ahli, Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
  - b. Lektor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - c. Lektor Kepala, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - d. Guru Besar, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 10**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Penguji Ujian Mata Kuliah Praktik Kerja/Kolokium/Seminar**

- (1) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah Praktik Kerja/Kolokium/Seminar diberikan kepada dosen program sarjana yang melaksanakan kegiatan menguji pada mata kuliah Praktik Kerja/Kolokium/Seminar.
- (2) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah Praktik Kerja/Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional akademik;
  - b. dihitung per mahasiswa;
  - c. diberikan setelah ujian mata kuliah Praktik Kerja/kolokium/Seminar dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi dosen penguji ujian mata kuliah Praktik Kerja/Kolokium/Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Asisten Ahli, Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
  - b. Lektor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - c. Lektor Kepala, Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
  - d. Guru Besar, Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah).

### **Pasal 11**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Pemeriksa Berkas Ujian Semester**

- (1) Honorarium menjadi dosen pemeriksa berkas ujian semester diberikan kepada dosen yang telah memeriksa berkas ujian semester suatu mata kuliah dan telah menyerahkan nilai dan solusi ujian mata kuliah tersebut ke Itenas.
- (2) Honorarium menjadi dosen pemeriksa berkas ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. ditetapkan berdasarkan lamanya waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah tersebut ke Itenas sejak pelaksanaan ujian semester;
  - b. dihitung per mahasiswa;
  - c. diberikan setelah nilai dan solusi ujian mata kuliah diserahkan ke Itenas.
- (3) Honorarium menjadi pemeriksa berkas ujian semester program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 9.000,- (sembilan ribu Rupiah);
  - b. waktu penyerahan nilai dan solusi mata kuliah lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
- (4) Honorarium menjadi pemeriksa berkas ujian semester program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
  - b. waktu penyerahan nilai dan solusi ujian mata kuliah lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sejak pelaksanaan ujian semester, Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

### **Pasal 12**

#### **Honorarium Menjadi Koordinator Dosen Pengampu Mata Kuliah**

- (1) Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah diberikan kepada dosen program sarjana yang melaksanakan tugas mengampu suatu mata kuliah pada suatu semester.
- (2) Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. diberikan berdasarkan jenis kegiatan terstruktur mata kuliah;



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- b. dihitung per mata kuliah;
  - c. diberikan setelah suatu tahapan laporan pengampu diserahkan tepat waktu.
- (3) Jenis kegiatan terstruktur mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
- a. mata kuliah dengan/tanpa kegiatan responsi;
  - b. mata kuliah perancangan dengan kegiatan asistensi.
- (4) Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah dengan/tanpa kegiatan responsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu awal semester;
  - b. Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu tengah semester; dan
  - c. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu akhir semester.
- (5) Honorarium menjadi koordinator dosen pengampu mata kuliah perancangan dengan kegiatan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu awal semester;
  - b. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk laporan pengampu tengah semester; dan
  - c. Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk laporan pengampu akhir semester.

### **Pasal 13**

#### **Honorarium Menjadi Pengawas Ujian Semester**

- (1) Honorarium menjadi pengawas ujian semester diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa yang melaksanakan tugas mengawas suatu mata kuliah pada suatu ujian semester.
- (2) Honorarium menjadi pengawas ujian semester sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. ditetapkan berdasarkan hari penyelenggaraan ujian;
  - b. dihitung per jam per mata kuliah;
  - c. diberikan setelah ujian semester selesai dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi pengawas ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan Jumat, Rp 7.000,- (tujuh ribu Rupiah);
  - b. hari Sabtu, Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah).

### **Pasal 14**

#### **Honorarium Menjadi Staf Khusus**

- (1) Honorarium menjadi staf khusus diberikan kepada seseorang yang membantu Rektor/Wakil Rektor dalam jangka waktu tertentu untuk menyusun kebijakan baru yang memerlukan penanganan khusus dan segera.
- (2) Honorarium menjadi staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

### **Pasal 15**

#### **Honorarium Menjadi Tenaga Ahli**

- (1) Honorarium menjadi tenaga ahli diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu, yang diundang untuk membantu Itenas dalam menelaah/menyusun suatu dokumen perencanaan, dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium menjadi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- a. ditetapkan antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per jam, tergantung pada tingkat kepakaran tenaga ahli;
  - b. diberikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, untuk selama-lamanya satu tahun.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 16**

#### **Honorarium Menjadi Staf Ahli**

- (1) Honorarium menjadi staf ahli diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu yang berfungsi sebagai narasumber dan penasihat bagi Rektor Itenas.
- (2) Honorarium menjadi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per bulan.

### **Pasal 17**

#### **Honorarium Menjadi Pembicara Tamu**

- (1) Honorarium menjadi pembicara tamu diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu yang diundang Itenas untuk memberikan presentasi sesuai dengan kepakarannya.
- (2) Honorarium menjadi pembicara tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan asal lembaga dan kepakaran;
  - b. dihitung per jam kegiatan;
  - c. diberikan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi pembicara tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. pembicara tamu dari Itenas, Rp 150.000- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - b. pembicara tamu dari luar Itenas, antara Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
  - c. pembicara tamu dari luar negeri, diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c pasal ini belum termasuk biaya transport dan penginapan.
- (5) Biaya transport dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini mengacu pada standar perjalanan dinas Itenas.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 18**

#### **Honorarium Menjadi Pembicara Seminar**

- (1) Honorarium menjadi pembicara seminar diberikan kepada seseorang dengan kepkaran tertentu yang diundang menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan oleh Itenas.
- (2) Honorarium menjadi pembicara dalam seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan fungsi dalam seminar, jenis seminar, dan kepkaran;
  - b. dihitung per jam;
  - c. diberikan setelah ceramah selesai dilaksanakan.
- (3) Fungsi dalam seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas:
  - a. Pembicara Utama;
  - b. Pembicara;
  - c. Moderator.
- (4) Jenis seminar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a pasal ini terdiri atas:
  - a. Seminar Nasional;
  - b. Seminar Internasional.
- (5) Kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini terdiri atas:
  - a. Setingkat Menteri;
  - b. Setingkat Eselon 1;
  - c. Setingkat Eselon 2;
  - d. Setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3.
- (6) Honorarium Pembicara Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah sebagai berikut:
  - a. setingkat Menteri, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
  - b. setingkat Eselon 1, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
  - c. setingkat Eselon 2, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- d. setingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah).

(7) Honorarium Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah sebagai berikut:

- settingkat Menteri, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- settingkat Eselon 1, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- settingkat Eselon 2, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
- settingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah).

(8) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam seminar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

(9) Honorarium Pembicara Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:

- settingkat Menteri, Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- settingkat Eselon 1, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- settingkat Eselon 2, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- settingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

(10) Honorarium Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut:

- settingkat Menteri, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- settingkat Eselon 1, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- settingkat Eselon 2, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- settingkat atau lebih rendah dari Eselon 3, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (11) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam seminar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

### **Pasal 19**

#### **Honorarium Menjadi Fasilitator Workshop**

- (1) Honorarium menjadi fasilitator *workshop* diberikan kepada seseorang dengan kepakaran tertentu terkait dengan *workshop*, yang diundang menjadi fasilitator dalam *workshop* yang diselenggarakan oleh Itenas.
- (2) Honorarium menjadi fasilitator *workshop* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- ditetapkan berdasarkan jenis *workshop*;
  - dihitung per jam;
  - diberikan setelah kegiatan fasilitasi selesai dilaksanakan.
- (3) Honorarium menjadi fasilitator *workshop* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), untuk *workshop* nasional;
  - Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah), untuk *workshop* internasional.

### **Pasal 20**

#### **Honorarium Menjadi Peserta Rapat**

- (1) Honorarium menjadi peserta rapat diberikan kepada para anggota yang menghadiri rapat Senat Akademik, rapat Senat Akademik Fakultas, atau rapat koordinasi dosen tidak tetap.
- (2) Honorarium menjadi peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- dihitung per orang per kedatangan pada rapat;
  - diberikan setelah rapat selesai dilaksanakan;
- (3) Honorarium menjadi peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. rapat Senat Akademik, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- b. rapat Senat Akademik Fakultas, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- c. rapat koordinasi dosen tidak tetap, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah).

### **Pasal 21**

#### **Honorarium Menjadi Peserta Rapat Kerja Itenas**

- (1) Honorarium menjadi peserta rapat kerja Itenas diberikan kepada para pejabat struktural yang hadir pada suatu rapat kerja Itenas yang dilaksanakan di luar Itenas.
- (2) Honorarium menjadi peserta rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
  - a. ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per hari kegiatan;
  - b. dihitung per orang;
  - c. diberikan setelah rapat kerja selesai dilaksanakan.

### **Pasal 22**

#### **Honorarium Menjadi Penilai Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik**

- (1) Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik diberikan kepada dosen yang melaksanakan tugas menilai suatu karya ilmiah dosen lain untuk keperluan kenaikan jabatan akademik dosen lain tersebut.
- (2) Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
  - a. ditetapkan berdasarkan jenis karya ilmiah;
  - b. dihitung per karya ilmiah;
  - c. diberikan setelah dosen menyerahkan hasil penilaian ke Itenas.
- (3) Honorarium menjadi penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. poster, Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);
  - b. prosiding, Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- c. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional tidak terakreditasi, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - d. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - e. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional tanpa *impact factor* (*IF*), Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - f. karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional dengan *impact factor* (*IF*), Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
  - g. buku yang diterbitkan secara nasional, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - h. buku yang diterbitkan secara internasional, Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
  - i. karya seni, Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- (4) Honorarium penilai karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berasal dari luar Itenas, sebanyak-banyaknya dua kali honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a-i pasal ini.

### **Pasal 23**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Pemeriksa Plagiarisme**

- (1) Honorarium menjadi dosen pemeriksa plagiarisme diberikan kepada dosen yang diberi tugas untuk memeriksa ada tidaknya plagiarisme pada suatu karya ilmiah yang akan digunakan untuk kenaikan jabatan akademik.
- (2) Honorarium menjadi dosen pemeriksa plagiarisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per karya ilmiah, dan diberikan setelah dosen menyerahkan hasil pemeriksaan plagiarisme ke Itenas.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 24**

#### **Honorarium Menjadi Dosen yang Menghasilkan Karya Ilmiah**

- (1) Honorarium menjadi dosen yang menghasilkan karya ilmiah diberikan kepada dosen yang telah berhasil:
- a. mengajukan proposal hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal;
  - b. memenangkan hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal;
  - c. mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal;
  - d. menyusun buku ajar yang ber-ISBN.
- (2) Honorarium menjadi dosen yang mengajukan proposal hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per proposal.
- (3) Honorarium menjadi dosen yang memenangkan hibah penelitian/pengabdian kepada masyarakat eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah 5% (lima per seratus) dari nilai hibah yang dimenangkan.
- (4) Honorarium menjadi dosen yang mempublikasikan karya ilmiah dalam jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. jurnal nasional tak terakreditasi, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
  - b. jurnal nasional terakreditasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
  - c. jurnal nasional terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti),
    1. terakreditasi 1 dan 2, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
    2. terakreditasi 3 dan 4, Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
    3. terakreditasi 5 dan 6, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah).
  - d. jurnal internasional sesuai kriteria Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017, Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (5) jurnal internasional bereputasi sesuai kriteria Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017:
- a. tanpa *impact factor*, Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah);
  - b. *impact factor* antara 0 sampai dengan lebih kecil dari 1, Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
  - c. *impact factor* antara 1 sampai dengan lebih kecil dari 3, Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
  - d. *impact factor* antara 3 sampai dengan lebih kecil dari 5, Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
  - e. *impact factor* antara 5 sampai dengan lebih kecil dari 8, Rp 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);
  - f. *impact factor* antara 8 sampai dengan lebih kecil dari 10, Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
  - g. *impact factor* sama dengan atau lebih besar dari 10, Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).
- (6) Dosen yang memublikasikan karya ilmiah dalam jurnal seperti yang dimaksud pada ayat (4) dan (5) Pasal ini adalah sebagai penulis utama dan mencantumkan Itenas sebagai lembaga afiliasi.
- (7) Honorarium menjadi dosen yang menyusun buku ajar ber-ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

### **Pasal 25**

#### **Honorarium Menjadi Dosen Pendamping Penulisan Karya Ilmiah**

- (1) Honorarium menjadi dosen pendamping penulisan karya ilmiah diberikan kepada dosen tetap dengan pendidikan doktor dan jabatan akademik lektor, yang mendampingi dosen/mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.
- (2) Honorarium menjadi dosen pendamping penulisan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- a. sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per karya ilmiah yang diberikan setelah karya ilmiah dikirim untuk diterbitkan; dan
- b. sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (4) dan (5), per karya ilmiah.

### **Pasal 26**

#### **Honorarium Menjadi Tim Penyusunan Jurnal Itenas**

- (1) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal Itenas diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola penerbitan jurnal Itenas.
- (2) Jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jurnal yang memenuhi kriteria Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 yang terdiri atas:
  - a. jurnal nasional; dan
  - b. jurnal nasional terakreditasi.
- (3) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan kedudukan dalam organisasi jurnal;
  - b. dihitung per terbitan jurnal;
  - c. diberikan setelah jurnal diterbitkan.
- (4) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua Editor, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
  - b. Editor, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), per artikel;
  - c. Mitra Bestari (*reviewer*), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), per artikel;
  - d. Desain Tata Letak/Perwajahan, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
  - e. Sekretariat, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - f. Administrator *Website*, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (5) Honorarium menjadi tim penyusunan jurnal nasional terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah sebagai berikut:
- Ketua Editor, Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
  - Editor, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), per artikel;
  - Mitra Bestari (*reviewer*), Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), per artikel;
  - Desain Tata Letak/Perwajahan, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
  - Sekretariat, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Administrator *Website*, Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

### **Pasal 27**

#### **Honorarium Menjadi Tim Penyusunan Itenas Magazin**

- (1) Honorarium menjadi tim penyusunan Itenas Magazin diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola penerbitan Itenas Magazin.
- (2) Honorarium menjadi tim penyusunan Itenas Magazin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
- ditetapkan berdasarkan kedudukan dalam organisasi;
  - dihitung per terbitan Itenas Magazine;
  - diberikan setelah Itenas Magazine diterbitkan.
- (3) Honorarium menjadi tim penyusunan Itenas Magazine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
- Pemimpin Redaksi, Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Redaktur/Editor, Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - Reporter/Wartawan, antara Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), per laporan liputan;
  - Desain sampul dan *layout*, Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - Bendahara, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - Penulis Artikel, antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), per artikel.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

### **Pasal 28**

#### **Menjadi Tim Pengelola Konten *Website* dan Media Sosial Itenas**

- (1) Honorarium menjadi tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas diberikan kepada pegawai yang menjadi pengelola konten *website* dan media sosial Itenas.
- (2) Honorarium menjadi tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
  - a. ditetapkan berdasarkan kedudukan dalam organisasi tim pengelola;
  - b. diberikan per bulan.
- (3) Honorarium menjadi tim pengelola konten *website* dan media sosial Itenas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pemimpin Redaksi, Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);
  - b. Redaktur, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
  - c. Editor, Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
  - d. Administrator *Website*, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - e. Administrator Media Sosial, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - f. Infografis, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
  - g. Penulis Artikel, antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), per artikel.

### **Pasal 29**

#### **Honorarium Menjadi Penceramah**

#### **pada Kegiatan Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi**

- (1) Honorarium menjadi penceramah pada kegiatan Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi (P2BPT) diberikan kepada dosen yang memberikan ceramah pada kegiatan P2BPT sebagai bagian dari acara penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Honorarium menjadi penceramah pada kegiatan P2BPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah)



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

per jam kegiatan, dan diberikan setelah seluruh kegiatan P2BPT selesai dilaksanakan.

### **Pasal 30**

#### **Honorarium Menjadi Auditor Satuan Penjaminan Mutu Fakultas**

- (1) Honorarium menjadi auditor pada kegiatan audit Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) diberikan kepada dosen yang melaksanakan kegiatan audit internal mutu akademik SPMF.
- (2) Honorarium menjadi auditor SPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per unit yang diaudit, dan diberikan setelah seluruh kegiatan audit selesai dilaksanakan.

### **Pasal 31**

#### **Honorarium Menjadi Anggota Panitia/Tim**

- (1) Honorarium menjadi anggota panitia/tim diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu wadah kepanitiaan baik di dalam maupun di luar hari/jam kerja.
- (2) Honorarium menjadi anggota panitia/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Itenas.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

- (1) Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 312/Kpts/YPDS/X/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.



## **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 21 April 2020

**Ketua Pengurus**

**Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi**

**Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja**



&lt;/